



ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN IMAM MADZHAB TENTANG STATUS PERNIKAHAN SUAMI *MAFQUD* DALAM HUKUM ISLAM

Edi Susilo

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: edisusilo@radenintan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji status pernikahan suami yang hilang (*mafqud*) menurut pandangan imam mazhab dalam hukum Islam. Suami *mafqud* adalah suami yang hilang tanpa jejak dan tanpa kabar, menyebabkan ketidakpastian bagi istri dan keluarganya mengenai status pernikahan dan masa depannya. Hal ini memunculkan berbagai implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan secara seksama. Mazhab Hanafi cenderung menetapkan bahwa istri harus menunggu sampai ada kepastian mengenai keberadaan suami, ketika ada bukti yang cukup tentang kematian suami, maka hakim yang akan memutuskannya. Mazhab Maliki memberikan jangka waktu empat tahun untuk penantian sebelum istri bisa menikah lagi, sementara Mazhab Syafi'i dan Hanbali umumnya memperbolehkan istri untuk mengajukan pembatalan pernikahan setelah empat tahun penantian, dengan proses pengadilan yang memastikan bahwa suami tidak mungkin kembali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan menggali sumber-sumber klasik dan kontemporer dari masing-masing mazhab untuk memahami argumen dan dasar hukum yang digunakan. Fokus utama adalah solusi mengatasi masalah ketidakpastian yang dihadapi oleh istri suami *mafqud*, serta implikasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara imam mazhab mencerminkan kekayaan dan fleksibilitas hukum Islam dalam menyikapi masalah kompleks seperti suami *mafqud*. Pendekatan yang diambil oleh masing-masing mazhab menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak-hak istri, meskipun dengan jangka waktu dan prosedur yang berbeda. Pemahaman yang mendalam tentang pandangan-pandangan ini sangat penting bagi institusi hukum dan masyarakat dalam mengatasi kasus-kasus serupa di era modern.

Kata Kunci: *suami mafqud, hukum Islam, imam mazhab, status pernikahan.*

PENDAHULUAN

Pernikahan, sebagai satu dari lima rukun Islam, memegang peranan sentral dalam kehidupan umat Muslim. Namun, dalam era yang penuh dengan tantangan dan perubahan dinamika sosial, fenomena suami *mafqud*, yang merujuk pada suami yang tidak hadir secara fisik dalam kehidupan sehari-hari keluarga, muncul sebagai persoalan kompleks. Status pernikahan suami *mafqud* dalam hukum Islam mencerminkan kompleksitas dan dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang. Dalam masyarakat modern, perubahan pola hidup, mobilitas, dan tantangan ekonomi dapat memicu situasi di mana suami tidak dapat hadir secara fisik dalam kehidupan sehari-hari keluarganya. Fenomena ini menimbulkan



pertanyaan-pertanyaan hukum yang mendalam, mengingat pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan emosional, tetapi juga sebagai kontrak yang diatur oleh hukum syariah.¹

Lingkungan global yang terus berubah, termasuk perubahan dalam dinamika keluarga dan pekerjaan, telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kasus suami mafqud. Perubahan pola hidup, seperti tuntutan pekerjaan yang tinggi, perpindahan tempat tinggal, atau bahkan kepergian yang tidak terduga, semuanya dapat menjadi faktor penyebab suami mafqud. Oleh karena itu, mendalami pemahaman hukum Islam terkait status pernikahan dalam konteks suami mafqud menjadi esensial untuk memberikan panduan dan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Status pernikahan suami mafqud dalam hukum Islam menjadi semakin signifikan mengingat perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kehidupan manusia. Pada tingkat sosial dan emosional, kondisi suami mafqud dapat menciptakan tantangan besar bagi keluarga. Implikasi psikologis, ekonomi, dan sosial dari ketidakhadiran suami dalam kehidupan sehari-hari perlu dipahami dan diatasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²

Dalam konteks ini, pernikahan, sebagai institusi fundamental dalam Islam, menghadapi tantangan kompleks terutama ketika suami tidak hadir secara fisik dalam keluarga. Fenomena suami mafqud tidak hanya mencerminkan gejolak kehidupan modern, tetapi juga menggambarkan perubahan peran gender, mobilitas pekerjaan, serta tuntutan kehidupan sehari-hari yang dapat memisahkan pasangan. Lingkungan sosial yang berubah dengan cepat, terutama dalam era globalisasi dan teknologi informasi, turut memengaruhi keberlangsungan dan stabilitas pernikahan. Selain itu, dalam kerangka hukum Islam, pernikahan bukan hanya sebagai ikatan sosial dan emosional, tetapi juga sebagai kontrak yang dijelaskan dalam ketentuan syariah. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan mendasar muncul terkait dengan keabsahan, tanggung jawab, dan hak-hak yang terlibat dalam pernikahan suami mafqud.³

Pernikahan dalam Islam diatur dengan ketat oleh hukum-hukum syariah yang mengakui dan melindungi hak-hak serta tanggung jawab kedua pasangan. Namun, terkadang, dalam situasi yang tidak diinginkan, muncul fenomena suami mafqud atau suami yang tidak hadir secara fisik dalam kehidupan sehari-hari. Suami mafqud menggambarkan kondisi di mana suami berada dalam ketidakhadiran atau kepergian yang tidak diketahui keberadaannya.

¹ Muthia Hartati, Encep Abdul Rojak, and Muhammad Yunus, "Upaya Hukum Dan Perlindungan Terhadap Istri Dalam Perkara Suami Mafqud," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2022): 67–70.

² Ahmad Khotim, "Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Di Kasus Di Pengadilan Agama Jombang)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 172–190.

³ Hasbi Ash Shiddiqi and Fajrih Fajrih, "Suami Mafqud Dan Status Pernikahan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii," *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2021): 57–69.



Pertanyaan hukum tentang status pernikahan suami mafqud menjadi relevan dalam konteks ini. Bagaimana pandangan Imam Madzhab memandang pernikahan ketika suami tidak dapat hadir secara fisik dalam kehidupan sehari-hari keluarganya? Apakah status pernikahan tetap berlaku atau mengalami perubahan? Artikel ini akan membahas studi komparatif pandangan imam Madzhab tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan status pernikahan suami mafqud dalam hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mafqud dalam Hukum Islam

Sebagai langkah awal perlu kita fahami definisi dari mafqud, ditinjau dari segi bahasa maka kata mafqud berasal dari *fiil madhi* yakni *faqada* (فقد) – *yafqidu* (يفقد) – *faqdan* (فقدنا) – *fuqdanan* (فقدانا), makna kata tersebut adalah hilang. Sedangkan menurut istilah adalah seseorang yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya.⁴ Al Kasnawy mendefinisikan mafqud adalah seseorang yang menghilang dari keluarganya, dan seluruh anggota keluarganya tidak mengetahui kabar berita orang yang hilang tersebut. Sedangkan menurut kelompok Malikiyah mendefinisikan mafqud adalah:

المفقودُ هو الذي غابَ عن أهله و فقْدُوهُ حتى إنقطعَ خَبْرُهُ⁵

Mafqud adalah seseorang yang hilang dari keluarganya adapun keluarganya juga merasa kehilangan seseorang tersebut sampai kabar beritanya terputus dengan orang yang hilang tersebut. Sedangkan menurut pendapat syafi'iyah mendefinisikan mafqud sebagai berikut:

المفقودُ هو الذي غابَ عن بلدِهِ بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ أَثْرُهُ وَ مَضَى عَن ذَلِكَ زَمَانٌ وَلَمْ يَطْهَرِ أَثْرُهُ⁶

Mafqud adalah seorang yang hilang dari tempatnya atau negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Menggali dalam ensiklopedi Islam, mendefinisikan mafqud adalah seseorang yang kabar beritanya benar-benar terputus, sehingga informasi orang tersebut tidak diketahui apakah masih hidup (masih diharapkan akan kembalinya orang tersebut) atau sudah meninggal dunia. Para pakar kewarisan Islam (*faradhiyun*) bahwa mafqud didefinisikan sebagai seseorang yang pergi dalam jangka waktu yang sangat lama dari kediamannya sehingga tidak ada kabar berita tentang keberadaannya, tidak ada informasi domisilinya, tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.⁷

Istilah mafqud juga terdapat dalam al-Qur'an yang tertuang pada surat yusuf ayat 72 sebagaimana berikut:

⁴ Sa'diy Abū Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan Wa Istilahan* (Damaskus: Dār Al-Fikr, n.d.). 228

⁵ Abū Bakar bin Ḥasan Al-Kasynawi, *Aṣa Al-Madarik*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.). 407.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996). 406.

⁷ Khotim, "Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Di Kasus Di Pengadilan Agama Jombang)."



قَالُوا نَفَقْتُمْ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Yusuf: 72)

Jika melihat dari ayat di atas maka dapat difahami bahwa penggunaan kata mafqud diambil dari redaksi dalam ayat 72 surat Yusuf, sebab kata mafqud memiliki makna hilang. Sehingga, dengan demikian mafqud adalah orang yang hilang dan keberadaannya tidak diketahui tempat tinggalnya dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan tidak ada kabar berita apakah orang yang hilang tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Dari pemaparan berbagai pendapat ulama terkait dengan definisi mafqud maka dapat difahami bahwa mafqud adalah seseorang yang benar-benar hilang tidak ada informasi tentang orang hilang tersebut dengan jangka waktu yang sangat lama, baik informasi tentang domisili secara pasti, keberadaannya, maupun informasi tentang apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Secara eksplisit ketentuan hukum tentang suami mafqud dalam al-Qur’an tidak dijelaskan, termasuk keterangan tentang kriteria seseorang yang disebut sebagai mafqud, jangka waktu seseorang disebut sebagai orang hilang, begitupula bagaimana solusi hukum jika ternyata ada kasus seseorang hilang tidak ada kabar, kemudian aturan tentang hak dan kewajiban orang yang dinyatakan hilang.⁸ Akan tetapi dalam hadis ditemukan penjelasan tentang orang hilang (mafqud) sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhori:

وقال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطى الدرهم الدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلی وقال هكذا فافعلوا باللقطة وقال ابن عباس نحوه وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود

Ibnu Musayyab berkata: “apabila seorang suami hilang dalam barisan perang, maka isterinya harus menunggu selama satu tahun, ibnu mas’ud pernah membeli budak perempuan, lalu dia mencari pemiliknya selama satu tahun, akan tetapi tidak mendapatkannya dan hilang, maka dia memberi satu dirham dan dua dirham seraya berkata, “Yaa Allah atas nama sifulan, apabila fulan itu datang, apabila sifulan dia datang, maka menjadi milikku dan tanggunganku”. Dia berkata, “demikianlah hendaknya kamu lakukan terhadap barang temuan”. Ibnu Abbas mengatakan sama sepetinya. Az-Zuhri berkata tentang tawanan yang diketahui tempatnya, isterinya tidak boleh menikah dan hartanya tidak boleh dibagi. Apabila beritanya terputus selama satu tahun maka diberlakukan sebagaimana orang hilang.”

Adapun pembagian macam-macam mafqud para ulama berbeda-beda dalam mengklasifikasikannya, baik dari sisi tempat saat seseorang hilang ataupun keadaan

⁸ Hasbi Ash Shiddiqi and Fajrih Fajrih, “Suami Mafqud Dan Status Pernikahan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii,” *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (July 15, 2021): 57–69, <https://journal.staiyipiqbau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/662>.



ketika seseorang hilang, sudah barang tertentu keadaan tersebut akan berimpikasi hukum dalam penentuan status masa tunggu seorang isteri bagi seorang suami dalam status mafqud. Ibnu Rusyd membagi mafqud dalam beberapa bagian. *Pertama*, Seorang mafqud di tempat peperangan, dalam hal ini implikasi hukum disamakan dengan tawanan perang, seorang isteri belum diperbolehkan untuk menikah lagi, begitu pula harta bendanya belum diperbolehkan dibagi terlebih dahulu sebelum ada kepastian kematian seorang suami. *Kedua*, seorang mafqud dalam kondisi peperangan sesama muslim, maka dalam hal ini implikasi hukumnya dapat disamakan dengan seorang yang meninggal akibat terbunuh tanpa harus menunggu. Akan tetapi ada argumentasi lain dalam kondisi seperti ini perlu menunggu dengan melihat dekat dan jauhnya lokasi peperangan, dan setidaknya harus menunggu dalam waktu satu tahun. *Ketiga*, seorang mafqud dalam kondisi peperangan berhadapan dengan orang kafir, ada beberapa implikasi hukum yang berbeda; implikasi hukumnya disamakan dengan seorang tawanan, implikasi hukumnya disamakan dengan seseorang yang dibunuh setelah melakukan masa penantian selama satu tahun, kecuali jika orang tersebut sudah diketahui dalam suatu lokasi yang jelas keberadaannya, maka dalam hal ini disamakan dengan peperangan sesama kaum muslim.⁹

Imam Mawardi pengikut madzhab Syafi'i membagi mafqud dalam dua bagian. *Pertama*, apabila seseorang yang hilang akan tetapi masih dapat diketahui informasi keberadaannya. *Kedua*, seorang yang hilang namun sudah terputus kabar beritanya, bahkan tidak dapat diketahui apakah seseorang tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia. Oleh karena itu implikasi hukumnya adalah jika kepergiannya dalam jangka yang panjang dan tidak dapat diketahui keberadaannya maka dalam hal ini ada dua pendapat; pendapat pertama diharuskan untuk menanti selama empat tahun terlebih dahulu melalui putusan seorang hakim, bahwa seorang hakim membuat putusan bahwa seorang yang hilang tersebut telah meninggal dunia, baru kemudian seorang istri menjalani masa 'iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari, maka seorang isteri baru diperbolehkan untuk melangsungkan sebuah pernikahan. *Kedua*, selama tidak ada keyakinan adanya kematian seorang suami maka selamanya perempuan yang selama ini menjadi isterinya akan tetap menjadi isterinya, kecuali jika ada petunjuk bahwa suami sudah meninggal dunia.¹⁰

Hanya saja seorang hakim tidak sembarangan dalam memutuskan atau memvonis perkara orang hilang, perlu ada argumentasi hukum sebagai pertimbangan yang menjadi acuan bagi seorang hakim: *Pertama*, menurut syariat memang benar-benar ada bukti kuat yang otentik sehingga menjadi sebuah alasan yang jelas dalam memutus sebuah perkara, sebagai contoh ketika terjadi sebuah perkara kemudian memang ada petunjuk secara jelas atau saksi yang benar-benar adil dan dapat dipercaya. *Kedua*, seseorang yang hilang akan dilihat dari sisi masa lamanya seorang suami meninggalkan seorang isteri.

⁹ Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid*.

¹⁰ Khotim, "Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Di Kasus Di Pengadilan Agama Jombang)."



Madzhab Malikiyah membagi mafqud dalam empat bagian; *Pertama*, Mafqud fi bilad al-Muslimin. Jika seorang isteri mengadukan perkaranya kepada seorang hakim, kemudian hakim meminta kepada seorang isteri untuk menetapkan status pernikahan (*isbat zaujiyah*), kemudian seorang hakim mencari informasi tentang keberadaan suami dan seorang hakim melakukan diplomasi dengan mengirim surat resmi ke negaranya. Jika seorang hakim mengetahui keberadaan suami maka status mafqud tidak akan dijatuhkan oleh hakim, selanjutnya hakim melayangkan surat kepada suami untuk melakukan ruju'. Namun jika suami berpendirian untuk tidak berkehendak rujuk atau mentalak, maka hakim berhak menjatuhkan talak. Sedangkan jika hakim tidak memiliki informasi keberadaan suami, tidak ada kejelasan sudah wafat atau masih dalam keadaan hidup, maka hakim membuat putusan untuk menunggu selama empat tahun, dimulai sejak isteri membuat laporan. Hitungan dimulai melaksanakan 'iddah adalah setelah waktu tunggu selama empat tahun telah habis, kemudian isteri diperbolehkan untuk menikah lagi.¹¹

Kedua, mafqud fi biladil aduwwi. Jenis mafqud seperti ini disamakan dengan tawanan seorang isterinya tidak diperkenankan untuk dinikahi sedangkan hartanya tidak diperkenankan untuk dibagi, kecuali ada petunjuk kepastian seorang suami telah meninggal atau masih hidup. *Ketiga*, mafqud fi qital ma'al kuffar. Jenis seorang mafqud ini sebagaimana tawanan hal ini berdasarkan pendapat masyhur. Keempat, mafqud fi al-Fitan (kekacauan). Sebagian ulama berpendapat bahwa mafqud ini disamakan hukumnya sebagaimana orang yang terbunuh, maka seorang isteri diperkenankan untuk menjalani masa 'iddah dan hartanya diperkenankan untuk dibagi. Tetapi sebagian ulama berpendapat harus menunggu selama satu tahun, setelah itu kemudian isteri diperbolehkan untuk menjalani masa 'iddah dan hartanya diperbolehkan untuk dibagi.¹²

Status Pernikahan Suami Mafqud dalam Pandangan Imam Madzhab

Status pernikahan seorang suami yang mafqud (hilang atau tidak diketahui keberadaannya) adalah isu yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam dari berbagai sudut pandang. Mafqud dalam konteks ini merujuk kepada seorang suami yang telah hilang tanpa diketahui nasibnya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan tanpa kabar dalam jangka waktu yang lama. Status pernikahan suami yang mafqud dalam hukum Islam memerlukan pendekatan yang hati-hati dan penuh pertimbangan, menyeimbangkan antara prinsip kesabaran dan hak-hak istri. Proses ini melibatkan durasi waktu tertentu, usaha maksimal dalam pencarian, dan berdasarkan bukti dan keadaan yang ada. Interpretasi dan pelaksanaan hukum ini dapat bervariasi tergantung pada mazhab dan konteks lokal yang berlaku.

¹¹ Lindiana Pramaysela, Nuraeni Novira, and Rahmayani Lancang, "Implikasi Hukum Perkawinan Pada Kasus Rajul Mafqud," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (August 31, 2022), <https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/article/view/630>.

¹² Shiddiqi and Fajrih, "Suami Mafqud Dan Status Pernikahan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii."



Pendekatan yang berbeda dari setiap mazhab menunjukkan fleksibilitas dalam penanganan kasus ini, selalu dengan tujuan untuk melindungi kesejahteraan istri tanpa mengabaikan kesucian pernikahan.

Imam Ahmad bin Hambal terkait masalah suami yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya terlihat lebih berlandaskan pada sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh 'Umar ibn Khattab ra:

قَالَ أَحْمَدُ إِذَا فَفَدَّتْ زَوْجَهَا تَرَبُّصَ أَرْبَعَةَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ¹³

Imam Ahmad berkata ketika seorang isteri kehilangan suaminya maka harus menunggu selama empat tahun dan empat bulan sepuluh hari kemudian diperbolehkan untuk menikah lagi.

Imam Ahmad bin Hambal membagi masa tunggu bagi istri yang kehilangan suaminya berdasarkan statusnya sebagai orang merdeka atau budak. Menurut kitab al-Mughnī Li Ibnī Qudamah, seorang budak harus menunggu setengah dari waktu tunggu yang berlaku bagi orang merdeka. Jika seorang perempuan budak kehilangan suaminya, dia harus menunggu selama empat tahun, kemudian menyelesaikan masa 'iddah selama dua bulan lima hari. Pendapat ini didukung oleh Abū Bakar ra., dan seorang qadi juga menyatakan bahwa masa 'iddah bagi budak adalah setengah dari masa 'iddah bagi wanita merdeka.¹⁴

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika seseorang hilang (mafqud) di daerah yang aman, ada dua pendapat mengenai masa tunggu: ditunggu hingga orang tersebut berusia 90 tahun atau diserahkan kepada qadi. Menurut kitab al-Mughnī, jika seseorang hilang dalam kondisi aman seperti berdagang atau mencari ilmu, masa tunggu adalah hingga sempurna 90 tahun dari kelahirannya. Pendapat ini adalah yang lebih terkenal di antara dua pendapat dalam kitab al-mustauib, dan didukung oleh 'Abdul Malik bin al-Mājusūn yang berpendapat bahwa seseorang dianggap hidup hingga ada bukti pasti kematiannya atau qadi memutuskan. Dalam kitab Targhib, masa tunggu adalah hingga kematiannya pasti, yaitu ketika tidak ada orang seusianya yang hidup, pendapat ini juga didukung oleh Abū Bakar ra. 'Abdullah bin Hakim menyatakan masa tunggu adalah 70 tahun hingga hilang jejak hidupnya, sementara Ibn Razīn berpendapat empat tahun sesuai dengan pendapat sahabat 'Umar ibn Khattab ra., yang menganggap orang tersebut bisa dihukumi meninggal. Pendapat Ibn 'Aqil menyatakan masa tunggu 120 tahun sejak kelahiran. Jika suami hilang di daerah yang memungkinkan kematian, seperti dalam perang atau tenggelam, masa tunggu istri adalah empat bulan sepuluh hari. Menurut Ibnu Qudamah, jika suami hilang dan ada kemungkinan dia selamat, maka status pernikahan tetap berlaku sampai ada keyakinan dan bukti pasti mengenai

¹³ Ishaq bin Mansur, *Masailul Ahmad Bin Hanbal Wa Ishaq Bin Rāhawīh* (Riyad: Maktabah al-Ulūm wa al-Hikām, n.d.). 1646.

¹⁴ Abū Muhammad Muwaffaquddīn ibn Qudamah, *Mughnī Li Ibnī Qudamah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.). 136.



kematiannya.¹⁵ Namun, jika suami hilang dalam situasi di mana kemungkinan besar dia tidak akan selamat, maka beliau menyatakan bahwa:

أَنَّ رَوْجَهَا تَرَبِّصُ أَرْبَعِ سِنِينَ، أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ ثُمَّ تَعْتَدُ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَتَجِلُّ لِلْأَرْوَاجِ¹⁶

Isteri tersebut menunggu empat tahun sebagaimana masa hamil terpanjang kemudian melaksanakan 'iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari dan kemudian halal untuk menikah lagi.

Artinya, pernikahan dapat dibatalkan (difasakh) dan istri dapat memulai masa 'iddah seperti istri yang suaminya telah meninggal, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Setelah itu, ia diperbolehkan menikah lagi dengan pria lain. Pendapat Ibnu Qudamah ini didasarkan pada fatwa 'Umar ibn Khattab ra. terkait dengan peristiwa seorang wanita yang suaminya hilang (mafquḍ) karena disembunyikan oleh jin pada masa kekhalifahan 'Umar ibn Khattab ra. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa keputusan hukum ini hanya berlaku untuk kasus-kasus orang hilang yang diasumsikan tidak selamat. Dia juga menyatakan bahwa keputusan 'Umar ibn Khattab ra. terkait dengan seseorang yang hilang (rajul mafquḍ) dan secara lahiriah dianggap telah meninggal. Oleh karena itu, kasus lain tidak bisa dibandingkan atau disamakan dengan pendapat 'Umar ibn Khattab ra. karena kejadian tersebut secara khusus terkait dengan seseorang yang hilang dan secara lahiriah sudah dianggap meninggal.

Oleh karena itu, jika orang yang hilang (mafquḍ) secara tampak masih mungkin selamat, maka harus ditunggu hingga ada kepastian mengenai kematiannya atau setelah melewati masa tertentu, yaitu sembilan puluh tahun sejak kelahirannya. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa usia manusia biasanya tidak lebih dari sembilan puluh tahun. Maka, ketika sudah lewat sembilan puluh tahun sejak kelahiran suami yang mafquḍ dan tetap tidak ada kabar mengenainya, dia dianggap telah meninggal. Istrinya kemudian menjalani masa 'iddah sebagai istri yang suaminya wafat, dan setelah itu diizinkan untuk menikah lagi.

Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa fasakh nikah dan 'iddah hanya berlaku bagi wanita yang suaminya mafquḍ jika hilangnya suami tersebut tidak mungkin selamat atau telah dianggap sebagai orang yang wafat. Penentuan hukum 'iddah bagi istri dalam kasus rajul mafquḍ didasarkan pada keyakinan yang jelas bahwa suami tersebut telah dinyatakan meninggal. Masa 'iddah yang diterapkan adalah seperti masa 'iddah bagi perempuan yang suaminya wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughnī:

أَنَّ رَوْجَهَا تَرَبِّصُ أَرْبَعِ سِنِينَ، أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ ثُمَّ تَعْتَدُ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَتَجِلُّ لِلْأَرْوَاجِ

Isteri tersebut menunggu empat tahun sebagaimana masa hamil terpanjang kemudian melaksanakan 'iddah wafat selama empat bulan sepuluh hari dan kemudian halal untuk menikah lagi.

¹⁵ Ibrahim bin Muhammad, *Al-Mubdi' Fī Syarhi Al-Mughnī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.), 198.

¹⁶ Qudamah, *Mughnī Li Ibni Qudamah*. 132.



Hal yang penting untuk dipastikan ketika akan menjalani masa 'iddah yakni memperoleh informasi dari seorang hakim terkait kematian seorang suami yang hilang (mafqud) hal ini sebagaimana berlandaskan dalam al-Baqarah ayat 234, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Dalam kasus rajul mafqud, Imam Syafii memiliki dua pendapat. Dalam qaul qadimnya, ia sependapat dengan Imam Malik dalam al-Muwaṭṭa'. Menurut pendapat ini, seorang istri yang suaminya hilang (mafqud) dan tidak ada informasi tentangnya, berhak menyampaikan masalahnya kepada qādi atau hakim. Istri tersebut harus menjalani masa tunggu selama empat tahun dan kemudian masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Namun, pandangannya berbeda mengenai istri dari rajul mafqud setelah pernikahan kedua. Jika suami yang hilang kembali, menurut Imam Syafii, jika istri belum digauli oleh suami kedua, maka rajul mafqud lebih berhak atas istrinya. Namun, jika istri sudah digauli oleh suami kedua, rajul mafqud memiliki khiyar (hak memilih) antara melanjutkan pernikahan dengan istrinya atau meminta kembali mahar yang pernah ia berikan.¹⁷

Selanjutnya, putusannya pernikahan antara rajul mafqud dan istrinya merupakan fasakh, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibrahim al-Syairazi dalam kitab al-Muḥazāb. Ia mengqiyaskan rajul mafqud dengan suami yang impoten dalam hal ketidakmampuannya mencampuri istri, serta dengan suami yang miskin yang kesulitan memberikan nafkah. Kedua kondisi ini (tidak dapat mencampuri istri dan tidak memberi nafkah) juga dialami oleh istri dalam kasus rajul mafqud. Perhitungan masa tunggu tidak dimulai dari hari hilangnya suami, tetapi dari saat putusan hakim.

Berlawanan dengan qaul qadimnya, dalam qaul jadidnya, Imam Syafii tidak memberikan batasan waktu tertentu bagi istri yang suaminya mafqud. Dalam kitab al-Umm, Imam Syafii berpendapat bahwa jika keberadaan seorang laki-laki atau perempuan tidak diketahui, baik mereka hilang di darat maupun di laut, diketahui hilangnya atau tidak ada kabar, atau keduanya tertangkap musuh, maka istri tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh menikah lagi selamanya sampai ada bukti yang pasti dan keyakinan tentang kematiannya.¹⁸

¹⁷ Muhammad bin Idris Al-Syafii, *Al-Umm* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ma'rifah, n.d.). 236.

¹⁸ Ibrahim Al-Syairazi, *Al-Muḥazāb Fī Fikih Al-Imam Al-Syāfi'ī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.).146.



Imam Syafii, dalam pendapat baru (qaul jadid)nya, menyatakan bahwa istri yang memiliki suami yang hilang (rajul mafqūd) tidak dapat melakukan fasakh, karena kematian suami tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, dalam situasi ini, rajul mafqūd tidak dapat dianggap mati untuk memungkinkan pernikahan istri dengan suami kedua. Dalam hal ini, pernyataan 'Umar ibn Khattab ra. bertentangan dengan pernyataan 'Ali ra., yang menyarankan agar istri bersabar sampai kematian suaminya diketahui. Fasakh karena impoten atau ketidakmampuan memberi nafkah tidak sama dengan kasus rajul mafqūd, di mana alasan perceraian jelas terkait dengan impoten atau ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istri. Namun, dalam kasus perceraian, alasan atas rajul mafqūd masih belum jelas karena belum ada kepastian tentang kematian suaminya. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Daruqutnī dalam sunannya.

رُوي عن سَوَّار بن مُصْعَبٍ عن محمد بن شُرْحَبِيلَ عن الْمُعِيزَةِ بن شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِمْرَأَةُ الْمَفْقُودِ إِمْرَأَةٌ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ¹⁹

Diriwayatkan dari Saiwar bin Mash'ab, ia berkata telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Syurahbil al-Hamdany dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw. Isteri orang hilang adalah isterinya sampai datang berita (kepastiannya).

Hadis lain diriwayatkan dari Abd Abd Raziq telah berkata dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Abdullah al-'Azarmy dari al-Hikam bin Uyainah dari 'Ali ra ia berkata mengenai isteri yang suaminya hilang:

هِيَ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ هِيَ امْرَأَةٌ أُبْتَلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ أَوْ طَلَاقٌ²⁰

Dia Isteri orang yang hilang itu adalah perempuan yang diuji, maka hendaklah ia bersabar sampai ada berita kematian atau talak.

Perceraian karena soerang suami telah hilang dimungkinkan ada dua hal yakni: *Pertama*, Perceraian ini terjadi secara jelas dan dalam hati, karena jika suami yang hilang (rajul mafqūd) kembali kepada istrinya setelah istrinya menikah lagi dengan pria lain, maka pernikahan tersebut tidak dapat dibatalkan kembali. Hal ini karena perceraian tersebut berada dalam perselisihan hukum, sehingga hukum perceraian tersebut terjadi baik secara nyata maupun dalam hati. *Kedua*, Perceraian terjadi secara eksplisit, tidak secara implisit, karena sahabat 'Umar ibn Khattab ra. memutuskan bahwa ketika suami yang hilang kembali, dia harus bersatu kembali dengan istrinya. Oleh karena itu, menurut pendapat baru (qaul jadid), ikatan pernikahan antara suami yang hilang dan istrinya tetap berlaku. Jika istri menikah setelah masa penungguan dan masa 'iddahnya berakhir, maka pernikahannya menjadi batal.²¹

¹⁹ Imam Al-Daruqutnī, *Sunan Al-Daruqutnī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.). 122.

²⁰ Imām Baihaqī, *Al-Sunan-Al Kubra* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.). 155-156.

²¹ Muhyiddin Abū Zakaria bin Syirfu Al-Nawāwī, *Al-Majmu' Syarh Al-Muḥaḥḥab* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.). 155.



Jika seorang suami menghilang dan meninggalkan istrinya tanpa henti dan keberadaannya diketahui, maka mayoritas ulama menyetujui bahwa istri tidak boleh menikah lagi, kecuali jika suami tidak mampu memberikan nafkah, maka istri berhak melakukan fasakh. Selain itu, para ulama sepakat bahwa istri yang kaya tidak diizinkan untuk menikah lagi hingga keberadaan suaminya diketahui dengan pasti.

Dalam rangka menggali informasi kepastian status suami yang hilang apakah dalam keadaan meninggal dunia atau masih hidup maka diperlukan pertimbangan hukum sebagai berikut: Pertama, berdasarkan bukti-bukti bahwa sebuah pernikahan yang suaminya telah hilang masih tetap berjalan dengan sebuah keyakinan, sebagaimana kaidah:

اليقين لا يزال بالشك²²

Sesuatu yang diyakini tidak dapat hilang dengan sesuatu yang diragukan. Sebagai dasar terdapat kaidah lain yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum terkait kasus seorang isteri yang suaminya telah hilang, adapun kaidahnya sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه²³

Sesuatu yang telah ada adalah tetap, kecuali Nampak jelas sebaliknya.

Hal ini dilakukan dengan mendapatkan kesaksian dari dua orang yang adil bahwa suami yang hilang (rajul mafqūd) sudah meninggal. Berdasarkan kesaksian tersebut, qaḍi dapat memutuskan kematiannya. Berikut adalah pertimbangan berdasarkan lamanya suami meninggalkan istrinya: *Pertama*, 'Umar ibn Khattab ra. dalam kasus seorang istri yang ditinggalkan suaminya tanpa kabar adalah menunggu selama empat tahun. *Kedua*, Imam Syafii berpendapat bahwa qaḍi dapat memutuskan kematian suami tersebut jika orang-orang seusianya telah meninggal, berdasarkan rata-rata usia maksimal orang hidup di lingkungannya.²⁴

Menurut pendapat Malikiyyah, dalam kitab al-Muwatta', seorang istri yang suaminya hilang (mafqūd) dan tidak ada informasi tentangnya berhak menyampaikan masalahnya kepada qāḍi atau hakim. Istri tersebut harus menunggu selama empat tahun dan menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dalam kitab Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, Imam Malik menyatakan bahwa hakim dapat memberikan keputusan mengenai kematian suami yang hilang dalam kurun waktu empat tahun. Setelah istri menunggu selama empat tahun, ia diperbolehkan menjalani masa 'iddah karena kematian suami selama empat bulan sepuluh hari, dan setelah itu, ia diizinkan untuk menikah lagi.²⁵

Jika suami yang hilang (rajul mafqūd) telah dianggap meninggal dan kemudian kembali dalam keadaan istrinya sudah menikah lagi, Imam Malik berpendapat

²² Al-Imam Jalāl al-Din 'Abdurrahman bin Abī Bakr Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa an-Nazāir Fī Al-Furū'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.). 77.

²³ Ibid. 77.

²⁴ Al-Syafii, *Al-Umm*. 279.

²⁵ Malik ibn Anas, *Al-Muwatta'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.). 575.



bahwa suami yang hilang tersebut tidak memiliki hak untuk memilih (khiyar) atas istrinya, baik istrinya sudah digauli oleh suami barunya atau belum. Namun, jika istri belum menikah lagi, maka suami tersebut berhak sepenuhnya atas istrinya. Pendapat ini sejalan dengan pandangan 'Umar bin Khattab ra.

'Umar ibn Khattab ra. berkata bahwa jika seorang perempuan kehilangan suaminya dan tidak mengetahui keberadaannya, ia harus menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Setelah itu, ia boleh menikah lagi. Malik menambahkan bahwa jika masa 'iddah telah selesai dan perempuan tersebut menikah lagi, pernikahannya sah. Namun, jika masa tunggu belum berakhir, ia masih menjadi milik suami pertama. Jika suaminya kembali sebelum ia menikah lagi, suami pertama berhak atas istrinya. Malik juga menyebutkan adanya pendapat lain dari sebagian pengikut 'Umar ibn Khattab ra. yang mengatakan bahwa jika seorang perempuan yang tertalak dari suaminya yang hilang kemudian suaminya kembali, maka rujuknya tidak sah. Suami harus mentalaknya dan menikah lagi, sehingga jika suami lain datang, ia tidak berhak atasnya, atau jika suami pertama kembali, ia tidak berhak atas istrinya karena sudah tertalak. Malik menyatakan bahwa ini adalah pandangan yang lebih ia sukai mengenai status rajul mafqūd.

Ulama Maliki memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan status istri berdasarkan kondisi suami yang hilang (mafqūd). Jika suami hilang di negeri musuh, mereka berpendapat bahwa ia dianggap sebagai tawanan, sehingga istrinya tidak boleh menikah lagi kecuali ada kepastian tentang kematiannya. Namun, jika suami hilang dalam peperangan antar kaum muslimin, Malik berpendapat bahwa ia dianggap mati terbunuh tanpa perlu menunggu. Pendapat lainnya menyatakan bahwa harus menunggu berdasarkan jarak tempat terjadinya peperangan, tetapi menurut Malik, masa tunggu maksimal adalah satu tahun.²⁶

Jika suami yang hilang (rajul mafqūd) dalam peperangan melawan kaum kafir, mazhab Maliki memiliki empat pendapat. Pertama, suami dianggap sebagai orang yang ditawan. Kedua, suami dianggap sebagai orang yang dibunuh setelah menunggu satu tahun, kecuali jika lokasinya diketahui dengan jelas, maka ia disamakan dengan orang yang hilang dalam peperangan dan kekerasan antar kaum muslimin. Ketiga, suami diperlakukan seperti orang yang hilang di negeri kaum muslimin. Setelah masa tunggu berakhir, status hilangnya suami (mafqūd) dan istri yang telah menjalani masa 'iddah menyebabkan pernikahan berakhir dengan talak tiga (ba'in). Malik menyamakan istri dari rajul mafqūd dengan seorang istri yang suaminya telah meninggal, di mana suami yang hilang tersebut tidak dapat kembali lagi.²⁷

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang istri yang suaminya hilang dalam waktu lama harus bersabar dan tidak boleh menuntut cerai. Mereka berargumen

²⁶ Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. 63.

²⁷ Baihaqī, *Al-Sunan-Al Kubra*. 29.



bahwa pernikahan antara keduanya dianggap masih berlangsung hingga ada bukti jelas bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya. Mereka cenderung memandang dari sisi positif, yaitu menganggap orang yang hilang itu masih hidup sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa ia telah wafat.²⁸ Sikap ini didasarkan pada kaidah istishab, yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula hingga ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Berdasarkan sebuah hadis sebagai berikut: *عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةٌ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيِّنُ" أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ*

بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda bahwa istri dari orang yang hilang tetap berstatus sebagai istrinya sampai ada kabar tentang kematiannya (HR. Dāruquthni dengan sanad yang lemah)

Namun, ketika istri bersabar tanpa batas waktu, ini dapat mengakibatkan ketidakpenuhan hak dan kewajiban istri. Sebagai solusi, Imam Abū Hanifah menyarankan agar istri menunggu selama empat tahun kemudian diperbolehkan untuk menikah lagi. Pandangan ini mengacu pada pendapat dari sahabat 'Umar ibn Khattab ra.²⁹

Pendapat mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa secara harfiah, seseorang yang hilang dianggap meninggal ketika tidak ada seorang pun dari generasinya yang masih hidup. Jika sebagian besar orang dari generasinya telah meninggal, maka ia juga dianggap telah meninggal. Fatwa menurut Mazhab Hanafiyah adalah untuk menyerahkan masalah ini kepada pendapat penguasa. Mereka akan mempertimbangkan situasi secara seksama dan melakukan ijtihad berdasarkan apa yang diyakini sebagai kepentingan umum, dengan merujuk pada ucapan 'Ali

KESIMPULAN

Analisis Komparatif Pandangan Imam Madzhab Tentang Status Pernikahan Suami Mafqud dalam Hukum Islam membahas perbedaan pandangan dari empat imam madzhab utama dalam Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) terkait status pernikahan ketika suami dinyatakan mafqud (hilang tanpa berita). Pandangan **Madzhab Hanafi** cenderung mempertahankan status pernikahan dalam jangka waktu yang lama. Istri dianjurkan untuk menunggu hingga ada kepastian mengenai nasib suami, apakah masih hidup atau sudah meninggal.

Berbeda dengan Hanafi, Madzhab Maliki memberikan batasan waktu yang lebih singkat. Setelah empat tahun tanpa kabar dari suami, istri dapat mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. **Madzhab Syafi'i** juga memberikan tenggang waktu tertentu, tetapi berbeda dengan Maliki. Istri dapat mengajukan permohonan cerai setelah empat tahun, tetapi prosesnya lebih ketat dan melibatkan upaya maksimal untuk mencari suami terlebih dahulu. Madzhab Hanbali memberikan istri hak untuk bercerai setelah empat tahun tanpa kabar dari suami, dengan prosedur

²⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh* (Beirut: Al-Maktabah, 1994). 7187.

²⁹ Ibid.



tertentu yang harus dipenuhi. Artikel ini menunjukkan adanya variasi dalam penanganan kasus suami mafqud di antara empat madzhab. Meskipun ada perbedaan waktu dan prosedur, semua madzhab sepakat bahwa istri memiliki hak untuk mencari kejelasan mengenai status pernikahan mereka, dengan beberapa madzhab memberikan tenggang waktu dan upaya pencarian yang berbeda.

DAFTAR FUSTAKA

- Al-Daruqutnī, Imam. *Sunan Al-Daruqutnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.
- Al-Kasynawi, Abū Bakar bin Ḥasan. *Aṣa Al-Madarik*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.
- Al-Nawāwī, Muhyiddin Abū Zakaria bin Syirfu. *Al-Majmu’ Syarh Al-Muḥaẓẓab*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.
- Al-Suyuti, Al-Imam Jalāl al-Din ‘Abdurrahman bin Abī Bakr. *Al-Asybah Wa an-Naẓāir Fī Al-Furū’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.
- Al-Syafii, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ma’rifah, n.d.
- Al-Syairazi, Ibrahim. *Al-Muḥaẓāb Fī Fikih Al-Imam Al-Syāfi’ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.
- Anas, Malik ibn. *Al-Muwaṭṭa*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*. Beirut: Al-Maktabah, 1994.
- Baihaqī, Imām. *Al-Sunan-Al Kubra*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.
- Habib, Sa’diy Abū. *Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan Wa Istilahan*. Damaskus: Dār Al-Fikr, n.d.
- Hasbi Ash Shiddiqi, and Fajrih Fajrih. “Suami Mafqud Dan Status Pernikahan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii.” *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (July 15, 2021): 57–69. <https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/662>.
- Khotim, Ahmad. “Relevansi Pemikiran Imam Syafi’I Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Di Kasus Di Pengadilan Agama Jombang).” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 172–190.
- Mansur, Ishaq bin. *Masailul Ahmad Bin Hanbal Wa Ishaq Bin Rāhawīh*. Riyad: Maktabah al-Ulūm wa al-Hikām, n.d.
- Muhammad, Ibrahim bin. *Al-Mubdi’ Fī Syarhi Al-Muḥnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.
- Muthia Hartati, Encep Abdul Rojak, and Muhammad Yunus. “Upaya Hukum Dan Perlindungan Terhadap Istri Dalam Perkara Suami Mafqud.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2022): 67–70.
- Pramaysela, Lindiana, Nuraeni Novira, and Rahmayani Lancang. “Implikasi Hukum Perkawinan Pada Kasus Rajul Mafqud.” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (August 31, 2022). <https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/article/view/630>.
- Qudamah, Abū Muhammad Muwaffaquddīn ibn. *Mughnī Li Ibni Qudamah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996.
- Shiddiqi, Hasbi Ash, and Fajrih Fajrih. “Suami Mafqud Dan Status Pernikahan Studi



YUSTISI

JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM



P-ISSN: 1907-5251

E-ISSN: 2620-7915



Vol. 12 No. 1 Februari 2025

<http://ejournal.uilka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI>

Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii." *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2021): 57-69.